

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pada Bab III dan Bab IV, penulis menyimpulkan hal-hal yang telah didapat selama penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dan sarannya adalah sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Banyak dari masyarakat membuka usaha menggantungkan dengan modalnya sendiri dikarenakan takut dengan sistem yang ada sekarang seperti rentenir, sehingga usaha yang dijalankan terkesan pasif dan berkembangnya lama. Sedangkan pengusaha mikro yang mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan yang baik, akan menjadi baik pula perkembangan usaha yang tengah dijalankan. Terbukti dari beberapa nasabah yang penulis teliti, sebelum bergabung dengan KSPPS permodalan dan pendapatan hanya seadanya, sedangkan setelah bergabung dengan KSPPS, usahanya semakin berkembang setelah melakukan pembiayaan penambahan modal usaha, karena di koperasi disarankan pula membuka rekening simpanan guna mempermudah pembayaran angsuran melalui debet rekening. Ini menjadikan nasabah terbiasa dengan manabung juga.
2. Koperasi Syariah merupakan salah satu dari lembaga-lembaga keuangan sebagai intermediasi pemilik modal dengan orang yang

membutuhkan dana. Kualifikasi khusus dengan persyaratan mudah yang harus dipenuhi untuk nasabah yang ingin mendapatkan pendanaan tidak harus menunggu lama, sekitar 3-4 hari dari masa pengajuan. Pihak koperasi syariah juga bijaksana dalam mengambil keputusan bagi calon anggota yang hendak mengajukan pendanaan sebagai usaha. Dari ketiga KSPPS yang telah diteliti, dalam pelaksanaan sebagai lembaga keuangan, yang paling efektif menjalankankan dan membina anggota adalah KSPPS MBS.

3. Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah terhadap perkembangan pengusaha mikro dijalankan dengan salah satu produk andalan adalah pembiayaan murabahah. Pendapatan dari pengusaha mikro semakin meningkat dan dapat membuka lapangan usaha bagi orang lain. Selain itu, kepada nasabah, pihak KSPPS tidak melepas begitu saja, adanya pembinaan dan ilmu-ilmu yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari maupun mengenai pengelolaan pendapatan. Ini menjadikan nasabah merasa puas dan percaya dan terus melakukan transaksi kepada pihak KSPPS.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Diadakannya pengawasan dan pembinaan yang maksimal untuk anggota dan nasabah yang mengajukan pembiayaan di koperasi syariah

untuk usahan, agar usaha tersebut lebih berkembang dengan struktur yang baik sehingga dapat dengan jelas para pengusaha mikro dalam laporan keuangannya.

2. KSPPS lebih mengoptimalkan pembiayaan murabahah produktif kepada pengusaha mikro sehingga dapat mengangkat sosial ekonomi keluarganya sendiri, perkembangan usaha dan mampu menciptakan lapangan-lapangan kerja bagi yang lain.